



<b>News Title :</b> Bappebti Rilis Daftar Terbaru 545 Aset Kripto Legal di Indonesia	
<b>Media Name :</b> Liputan6.com	<b>Journalist :</b> Gagas Yoga Pratomo
<b>Publish Date :</b> 23 February 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
<b>Resources :</b> Kasan (Plt Kepala Bappebti)	<b>Ads Value :</b> 0
<b>Section/Rubrication :</b> Crypto	<b>Topic :</b> Aset Kripto Legal

## Bappebti Rilis Daftar Terbaru 545 Aset Kripto Legal di Indonesia

Gagas Yoga Pratomo  
Diperbarui 23 Feb 2024, 18:11 WIB

Share 13  
Copy Link



Bappebti mengeluarkan PerBa (Peraturan Bappebti) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Ilustrasi Kripto, Crypto atau Cryptocurrency. Foto: Freepik/Frimufilms

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan tersebut mencakup penetapan daftar aset kripto yang sah secara hukum dan diizinkan untuk diperdagangkan di Tanah Air.

Bappebti mengeluarkan PerBa (Peraturan Bappebti) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

### BACA JUGA: Menguat Dua Digit, Berikut Kinerja Kripto AIOZ Coin

Plt. Kepala Bappebti, Kasan mengatakan bahwa daftar ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto,

"Perlu melakukan penyesuaian atas daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," kata, Kasan dikutip dari surat keputusan resminya. Jumat (23/2/2024).

Dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024, daftar aset kripto yang sah untuk diperdagangkan di Indonesia telah diperluas dari 501 menjadi 545 item. Peraturan ini menerapkan pendekatan *positive list* dengan tujuan mengurangi risiko perdagangan aset kripto yang tidak memiliki whitepaper yang jelas atau memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan lainnya.

Untuk penentuan dan penilaian aset kripto yang bisa masuk dalam daftar diserahkan kepada Tim Penilaian Daftar Aset Kripto, yang terdiri dari perwakilan dari Bappebti, asosiasi, dan pemangku kepentingan industri.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam proses penilaian. Selain itu, untuk menjamin kepastian perlindungan pelanggan, Bappebti akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan inovasi di pasar kripto.

Bappebti juga akan secara berkala melakukan peninjauan, setidaknya sekali dalam setahun, terhadap aset kripto yang diperdagangkan di bursa atau platform yang teregulasi Bappebti di Indonesia untuk menilai apakah status legalitasnya masih memenuhi syarat atau tidak.